



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Puding Besar, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 11 Juli 2021, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 12 Juli 2021;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Perjaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bangka Barat, sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2023 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Termohon pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon, seperti memukul badan Pemohon;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - c. termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - d. Termohon tidak mau di ajak tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan tidak suka dengan lingkungannya;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember tahun 2023 dikarenakan Termohon merasa kurang terhadap uang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon meminta Pemohon untuk menceraikannya, sehingga terjadi pertengkaran dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga ketidakhadiran Termohon bukan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga dengan alasan Pemohon akan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Puding Besar Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon akan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan Pemohon tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum pembacaan permohonan Pemohon, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Termohon, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Termohon

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pencabutan oleh Pemohon, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon, namun Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam register perkara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 Masehi bertepatan

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I.

Panitera,

Imaniar, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 355.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 227/Pdt.G/2024/PA.MTK